



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0929/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**NAMA PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ojek / Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

#### MELAWAN

**NAMA TERMOHON** , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokad KUASA HUKUM, beralamat di jalan XXX terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tuban Nomor 164 tanggal 09 Mei 2012, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0929/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 203/57/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008.);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun.;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun.;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Pemohon kecewa dengan sikap Termohon, ketika Pemohon mengalami kecelakaan dalam bekerja Termohon malah marah dan memaki-maki Pemohon;-----
5. Bahwa atas kejadian tersebut akibatnya Pemohon diusir oleh orang tua Termohon kemudian pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;-----
6. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 10 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon.; -----
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;-----

Bahwa Pemohon sebagai Perangkat Desa; Desa Tingkis, Kecamatan singgahan, Kabupaten Tuban dalam permohonan Talak ini telah mendapat ijin untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Kepala Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dengan Surat Ijin Nomor 140/ 15/414.204.11/2012, tertanggal 11 April 2012;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan juga melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR, SH yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 31 Oktober 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai Mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :-----

## I. DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa, Termohon menolak semua dalil — dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal — hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan dalil — dalil Pemohon yang sejalan dengan dalil — dalil Termohon.
- 2 Bahwa Dalil Pemohon pada angka 5 tidak benar, yang benar adalah pada saat Pemohon kecelakaan orang tua Pemohon marah — marah kepada Termohon dengan alasan yang tidak jelas.
- 3 Bahwa, dalil Pemohon diusir dari rumah Termohon pada angka 6 juga tidak benar, yang benar adalah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, karena diajak pulang oleh orang tua Pemohon sendiri pada tanggal 01 Juni 2011.
- 4 Bahwa, dalil Pemohon yang merasa menderita lahir dan batin hanyalah mengada — adas, yang benar adalah justru Termohonlah yang menderita lahir dan batin sejak perpisahan. Karena, Pemohon pergi begitu saja tanpa memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya pemeliharaan untuk anaknya.

Berclasarkan uraian di atas jelaslah dalil — dalil Pemohon sangat lemah, dan karenanya Permohonan Cerai Talak haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa Termohon dalam Konpensi sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa seluruh spa yang telah terurai dalam Konpensi dianggap terulang kembali seluruhnya clan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
- 3 Bahwa benar Pemohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi melangsungkan pernikahan dengan Termohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi pads tanggal 28 Juni 2008 yang dicatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dengan Akte Nikah No. 203/57/Vi/ 2008.
- 4 Bahwa perkawainan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah clikarunia seorang anak laki – laki yang suclah berumur 2,5 tahun bernama **XXX**.
- 5 Bahwa sejak bulan Juni 2011 Terguggat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi untuk pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas.
- 6 Bahwa Sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang (Juli 2012 ) / selama 12 bulan Tergugat Rekonpensi ticlak memberikan nafkah lahir clan batin kepada Penggugat Rekonpensi clan biaya pemeliharaan anaknya.
- 7 Bahwa, untuk nafkah lahir lampau ( makan, pakaian, biaya perawatan kesehatan, kosmetik ) Penggugat Rekonpensi memohon Rp-50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) per hari atau Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan, selama 12 bulan, dengan perincian sebagai berikut :
  - a untuk makan 3x Rp. 7000, =21.000,- ( dua puluh satu ribu ) per hari.
  - b Keperluan Pemeliharaan anak, Pakaian, Kesehatan clan Kosmetik Rp. 29.000 ( dua puluh Sembilan ribu ) per hari.
8. Bahwa, untuk mass Idah Penggugat Rekonpensi memohon sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan selama 3 bulan.
9. Bahwa, karena Tergugat Rekonpensi memaksa menceraikan talak pada Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi memohon pemberian uang Mufah sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ).
10. Bahwa, Penggugat jugs memohon uang pemeliharaan anak / hadanah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per bulan dengan perincian berikut yaitu untuk : biaya makan, susu clan pakaian.

Berclasarkan uraian tersebut Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa clan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **LDALAM KONPENSI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya

## II. DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lahir lampau selama 12 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- ( delapan betas juta rupiah ). dengan perincian Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Idah selama 3 ( tiga ) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per bulan.
4. Menghukum Tergugat membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000, ( dua puluh juta rupiah ).
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu ) per bulan sejak dibacakan putusan perkara ini.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar semua biaya yang timbul terkait perkara ini.

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Agustus 2012 Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan talaknya dan menolak Rekonpensi yang diajukan oleh Termohon;-----

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2012 mengajukan Duplik yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Repliknya dan Termohon tetap pada gugatan Rekonpensinya;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 203/57/VI/2008, tertanggal 28 Juni 2008, ( bukti P.1 );

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga / orang dekat yaitu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX, umur 2 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2011 sering berselisih dan bertengkar, menurut Pemohon penyebabnya adalah karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain orang dari desa Bangilan;-----
- Bahwa oleh sebab itu kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun; Pemohon bertempat tinggal dirumah Saksi, sedang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon – Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX, umur 2 tahun, sekarang ikut Termonon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2011 sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Pemohon kecewa dengan sikap Termohon, ketika Pemohon mengalami kecelakaan, Termohon tidak mepedulikan Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan tidak saling mengunjungi satu sama lain, mengenai nafkah saksi tidak mengerti;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalilnya Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Saksi Termohon I : NAMA SAKSI, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Pembantu orang tua Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun, sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon kecewa dengan sikap Termohon, ketika Pemohon mengalami kecelakaan, karena khawatir tidak di rawat kemudian Pemohon diajak pulang oleh orang tuanya, sehingga Termohon menangis sampai tiga hari;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu Pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon;-----
- Bahwa Pemohon – Termohon sekarang bertempat tinggal dirumah orang tua masing-masing;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Perangkat desa dan ngojek serta bertani mengerjakan sawah bengkoknya seluas satu Bau atau 3 / 4 Ha, dikerjakan sendiri;-----
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merukunkan mereka berdua, akan tetapi tidak berhasil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Termohon II: NAMA SAKSI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 2 tahun, sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena pengaruh orang tua Pemohon yang marah-marah ketika Pemohon jatuh dari kendaraan dan kendaraan rusak, orang tua Pemohon menganggap Pemohon tidak diselamati; khawatir Pemohon tidak dirawat kemudian Pemohon diajak pulang ke rumah orang tuanya sendiri; sedang Termohon tinggal dirumah Saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) bulan dan selama itu Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon; Pemohon pernah memberi uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) lalu dibuang oleh saksi karena ingat ucapan orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Ojek, juga sebagai perangkat desa dengan ganjaran tanah sawah seluas 1,5 Ha.;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Pemohon selaku Perangkat Desa, Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, telah mendapat ijin bercerai dari Kepala Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dengan surat nomor 140/15/414.204.11/2012, tertanggal 11 Agustus 2011,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, sehingga telah terbukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon, ketika Pemohon mengalami kecelakaan kendaraan Termohon malah marah dan memaki-maki Pemohon, dan sebagai akibatnya antara Permohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga Pemohon menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;-----

Menimbang bahwa Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan kemudian didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana dikehendaki ketentuan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang bahwa hadir 2 (dua) orang saksi dari keluarga / orang dekat Pemohon bernama Sutaji dan Ruminah serta hadir pula 2 (dua) orang saksi dari keluarga / orang dekat Termohon bernama XXX dan XXX yang keterangan mereka dibawah sumpah telah disebutkan sebagaimana dalam Duduk Perkaranya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang dihadapkan dan didengar keterangannya tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut dalam perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;-----

Menimbang bahwa berdasar pada keterangan kedua belah pihak yang dikaitkan dengan keterangan para saksi **XXX, XXX, XXX** dan **XXX**, telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Pemohon mengalami kecelakaan, dan Pemohon merasa kecewa dengan menganggap Termohon malah marah-marah dan tidak mau merawat Pemohon;-----

- Pemohon pulang kembali ke rumah orang tuanya, sedang Termohon tidak ikut serta ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana lazimnya suami isteri yang masih rukun dan harmonis dalam rumah tangganya;-----

- Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu pemohon dan Termohon tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri serta selama itu tidak saling

mengunjungi satu sama lain;-----

- Keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan agar Pemohon dan termohon tetap rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Majelis Hakim telah berulang kali mendamaikan kedua belah pihak, namun

juga tidak berhasil; demikian juga upaya merukunkan lewat mediasi juga

mengalami kegagalan. Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau untuk

kembali rukun lagi sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali. Rumah tangga yang telah pecah demikian apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak memberi madlarat dari pada kemungkinan manfaat yang bisa didapat bagi Pemohon dan Termohon serta anak mereka;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dikemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talāk (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo harus dikabulkan;

## **Dalam Rekonsensi -----**

-----Menimbang bahwa Termohon yang dalam hal ini disebut sebagai "Penggugat Dalam Rekonsensi" dan Pemohon disebut sebagai "Tergugat Dalam Rekonsensi"; untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian, maka disebut Penggugat dan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Dalam Konpensasi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan Dalam Rekonsensi sepanjang ada relevansinya;-----

-----Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Rekonsensi sebagaimana tersebut dalam Jawabannya yang termuat dalam Duduk Perkaranya tersebut diatas;-----

-----Menimbang bahwa Tergugat menolak Rekonsensi Penggugat tersebut;---

----- Menimbang bahwa oleh sebab itu, maka Majelis Hakim selanjutnya atas Rekonsensi Penggugat tersebut mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## **----- Tentang Nafkah Madliyah-----**

-----Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Sutaji dan Ruminah terbukti bahwa Penggugat – Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 1 (satu) tahun dan Tergugat selama itu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lamanya berpisah yang diterangkan oleh saksi XXX dan XXX saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum;-----

-----Menimbang bahwa Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula pendapat ulama ahli hukum Islam Al Imam Al Bajuri dalam kitabnya Al Bajuri, juz II, halaman 189 : -----

³ÀPjÝ æää Ô Ô Ô Ô Ô ¹äSÛ ænÌ EC, ä °ãThß sÝ ErlppÛ-  
E,äSÛ Ejhä

Artinya: “Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya”, yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah madliyah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa anak Penggugat – Tergugat sekarang hidup dalam pemeliharaan Penggugat, maka nafkah madliyah (masa lalu) anak tidak dapat dituntut karena nafkah anak adalah merupakan hak lil intifa’ bukan hak lil tamlik, artinya seorang ayah membayar nafkah madliyah ( masa lalu ) terhadap anaknya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut bukan untuk dimiliki, oleh karena itu maka gugurlah kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah madliyah (masa lampau ) kepada anaknya, hal demikian sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab Al Fiqhu Al Islamiyu Wa Adillatuhu, juz VII, halaman 829, yang disusun oleh Wahbah Al Zuhaili yang berbunyi :

Artinya: “Menurut para Fuqaha’ nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya waktu, karena bukan merupakan kepemilikan ataupun hutang”. Doktrin demikian kemudian oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini; oleh sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah (masa lalu) anak tersebut harus ditolak.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## -----Tentang Nafkah Iddah -----

-----Menimbang bahwa bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat ulama ahli hukum Islam Ibnu Muflih Al Hambali dalam kitab Al Iqna' juz IV, halaman 46 : ---

٣uTIÛ~u EjhrÛ~ä ærlTÛ~ EvÎ,RÛ~ ³PFÎpÛÛä

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana”, yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai dasar pertimbangan hokum dalam perkara ini; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah iddah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;-----

## -----Tentang Mut’ah -----

-----Menimbang bahwa bekas suami wajib memberi mut’ah (talasiah – penyenang) yang layak kepada bekas isterinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241: -----

ت ق ل ط م ل و ع ا ت م ف و ر ع م ل ا ب ا ق و ح ي ل ا ع ن ي ق ت م ل ا

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah suami memberikan) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa”, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Mut’ah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;-----

## -----Tentang Nafkah Anak -----

-----Menimbang bahwa sesuai keterangan para saksi, pada saat sekarang ini anak Penggugat – Tergugat bernama M Giska Aditya, umur 2 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, maka pemeliharaan anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah hak Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasa 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat-Tergugat (untuk masa yang akan datang) tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa Tergugat bekerja sebagai Perangkat desa, menjabat sebagai Kasi Trantib, juga sebagai tukang ojek, dan bertani atas tanah ganjarannya;--

-----Menimbang bahwa keterangan saksi Warsi bahwa Tergugat sebagai perangkat desa mendapat gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan sesuai keterangan saksi **XXX** bahwa luas ganjaran Tergugat adalah 1 (satu) Bau atau  $\frac{3}{4}$  Ha. Sedangkan menurut saksi **XXX** adalah seluas 1.5 Bau; oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat adalah termasuk dalam kategori orang cukup dalam pandangan masyarakat pedesaan setempat;-----

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besarnya nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah disesuaikan dengan kemampuan / penghasilan Tergugat; hal ini berdasar ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;-----

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

-----Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Konpensi; -----

-----Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.-----

## DALAM REKONPENSI -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :-----
  - Nafkah Madliyah Penggugat sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);-----
  - Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.900.000,- ( sembilan ratus ribuRupiah )
  - Mut'ah Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
  - Nafkah 1 (satu ) orang anak Penggugat – Tergugat bernama **XXX** setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah ) terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;-----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluhenam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban Drs. H. NURHADI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.SOEPANDI dan Drs. ABDURRAHMAN, SH. MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, serta ILYAS, SH sebagai Panitera Pengganti; Putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;-----

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis,
Drs. H. SOEPANDI	Drs. H. NURHADI, MH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,	
Drs. ABDURRAHMAN, SH.MH	
Panitera Pengganti,	
ILYAS, SH	

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 455.000,-
  3. Biaya Naterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 496.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)